



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH



RENSTRA DPUPR

TAHUN 2024 - 2026





Kata Pengantar

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024 – 2026 disusun sebagai wujud penjabaran dokumen Rencana Pembangunan Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Temanggung. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah telah mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diharapkan mampu menghadapi perubahan besar yang akan terjadi di Kabupaten Temanggung dengan prinsip – prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain efisiensi, epektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.



Selanjutnya dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program tahunan akan dievaluasi sebagai perwujudan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Diharapkan kualitas serta kuantitas kinerja yang telah ditetapkan sesuai indikatornya dapat terukur.

Temanggung, Januari 2023
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005



DAFTAR ISI

LEMBAR VERIFIKASI	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	11
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Kelompok Sasaran Layanan	27
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	28
3.2. Isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1. Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 ...	31
4.2. Cascading Kinerja PD	32
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	37
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	44



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Personil dan Tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	22
Tabel 2.2	Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	23
Tabel 2.3	Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	24
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	33
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	36
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah	38
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	42
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung	12



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 akan berakhir pada tahun 2023, sedangkan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan dilaksanakan pada Pemilu Kepala Daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlangsungan pembangunan daerah maka Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru. Peraturan ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2023 sehingga Pemerintah Kabupaten Temanggung perlu untuk segera menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD. RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 ini menjadi dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai pedoman strategis bagi pembangunan daerah selama jangka waktu tahun 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya, selaku pengampu urusan Pemerintahan Daerah yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis secara umum atau Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Sebagai salah satu unsur perangkat daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah salah satu Perangkat Daerah untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

Gambar 1.1
Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah






Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Dengan mengacu pada alur pikir tersebut, maka dokumen Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan garis-garis kebijakan pada dokumen Perubahan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan seperti RPJPD tahun 2005-2025, RPJMN tahun 2020-2024 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Gambar 1.2

Arsitektur kinerja dokumen perencanaan Perangkat Daerah





1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Renstra Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;



13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Semarang;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



25. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah;



34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
36. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Non Alam;
37. Keputusan Menteri dalam negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Maksud Dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Menyelaraskan program kegiatan dengan RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026;
 - c. Merumuskan rekomendasi untuk penyusunan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan instrumen-instrumen pengendalian, pengawasan dan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - e. Memberikan pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lanjutan berupa RKPD dan Renja Perangkat Daerah.



2. Tujuan dari Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung adalah:
 - a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - b. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung;
 - d. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

paling sedikit memuat:

1. Latar belakang;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renstra yang meliputi pengertian ringkas Renstra, proses penyusunan Renstra, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang tugas fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan kinerja pelayanan Perangkat Daerah



capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, menjelaskan tentang identifikasi permasalahan daerah yang diklasifikasikan dalam tiap urusan pemerintahan. Identifikasi permasalahan tersebut digunakan sebagai bahan kajian dalam merumuskan isu strategis daerah untuk periode Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Strategi dan arah kebijakan disusun guna lebih memfokuskan tindakan-tindakan yang direncanakan dan diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang kebijakan umum, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.



BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Temanggung 2024-2026.

BAB VIII PENUTUP

Memuat secara singkat harapan dari dokumen Renstra yang ditetapkan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah


Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung



2.1.2 Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Dinas mempunyai membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a) Perumusan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi; pelaksanaan kebijakan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- b) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan bina konstruksi;
- c) Pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a) Penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b) Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c) Penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
- d) Penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;

- e) Penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f) Penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat membawahi:

- a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas. Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:

- a) Menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
- c) Menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- d) Menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
- e) Menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- f) Menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- g) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;



- h) Menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
- i) Menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
- j) Menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
- k) Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
- l) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian. Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- a) menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b) menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- c) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- d) menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- e) menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- f) menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
- g) menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
- h) menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- i) menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- j) menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi

- Jabatan, Budaya Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k) menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l) menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Fungsi Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bina Marga merupakan unsur pelaksana di bidang bina marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri

atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Bina Marga membawahi:

- a) Sub Koordinator Jalan; dan
- b) Sub Koordinator Jembatan.

2.1.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan penataan sumber daya air;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bendung dan irigasi serta pengelolaan dan penataan sumber daya air; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Sumber Daya Air membawahi :

- a) Sub Koordinator Bendung dan Irigasi; dan
- b) Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Sumber Daya Air.

Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air.

2.1.1.5 Tugas dan Fungsi Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung, kegiatan bina konstruksi dan pengembangan air minum. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, perencanaan pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pengawasan terhadap gedung;
- b) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kegiatan bina konstruksi;
- c) Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan air minum; dan
- d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Cipta Karya merupakan unsur pelaksana di bidang cipta karya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Cipta Karya membawahi:

- a. Sub Koordinator Penataan Bangunan dan Bina Konstruksi; dan
- b. Sub Koordinator Pengembangan Air Minum.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Cipta Karya.

2.1.1.6 Tugas dan Fungsi Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana di bidang penataan ruang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang. Susunan Organisasi Bidang Penataan Ruang terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator. Bidang Penataan Ruang membawahi:

- a) Sub Koordinator Perencanaan Tata Ruang; dan
- b) Sub Koordinator Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

Masing-masing Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Penataan Ruang.

2.1.1.7 Tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)

UPT pada Dinas yaitu UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan berkoordinasi dengan Kepala Bidang. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT juga berkoordinasi dengan Camat setempat. UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pada Dinas di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai fungsi:

- a) Penyusunan rencana teknis operasional UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya;
- b) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- c) Pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi di wilayah kerjanya atas persetujuan pimpinan;
- d) Pelaksanaan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya;
- e) Penyelenggaraan penatausahaan UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan di wilayah kerjanya; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Kepala UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang di bidang pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan, drainase, dan trotoar serta fasilitas infrastruktur lainnya di wilayah kerjanya

serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan mempunyai tugas perencanaan program, penatausahaan keuangan, pengelolaan umum dan kepegawaian pada UPT Pemeliharaan Jalan dan Pengairan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.8 Tugas dan Fungsi Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- a) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- b) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- e) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau biasa disingkat menjadi SDM adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang

adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung didalamnya menuju insan yang religius, nyaman, dan sejahtera.

Jumlah sumber daya manusia yang mendukung kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang Kabupaten Temanggung 121 personil yang terdiri dari 95 orang laki-laki dan 26 orang perempuan. Sedangkan data personil berdasarkan kualifikasi pendidikan terakhir dan golongan pangkat kami sajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Data Personil dan Tata laksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NAMA JABATAN (SESUAI PERDA ^{****})	KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR ^{*)})							GOLONGAN/PANGKAT ⁾				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL ^{*)}			
	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
Eselon 1															
Eselon 2															
KEPALA DINAS						1					1				
Eselon 3					2	2				1	3				
SEKRETARIS						1					1				
Eselon 4	1			1	14	4				16	4				
Staf	67			8	18	2		11	53	31	2				
TOTAL	68			9	34	10		11	53	48	10				

2.2.2 Asset/Modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta

penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	1380 bidang	277.117.610.912	Kondisi baik
2	Peralatan dan Mesin	500 unit	8.740.489.662	Kondisi baik 88%, rusak berat 12%
3	Gedung dan Bangunan	50 unit	13.654.567.582	baik
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	1908 bidang/ruas	1.848.080.441.805	Kondisi baik, sedang, rusak ringan, rusak berat
5	Aset Tetap Lainnya	4 buah	9.241.500	Kondisi baik
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	4 dokumen	364.815.000	
7	Aset Lainnya (Aset tidak bergerak atau Aset lain-lain)		17.477.261.672	
8	Barang Ekstrakomtabel		129.210.405	
	TOTAL		2.165.573.638.538	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026.



Tabel 2.3
Tabel Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
A Indikator Sasaran																
1	Persentase infrastruktur kondisi baik	80.03	80.53	83.90	83.95	84.00	81.17	82.37	83.70	83.79		100	100	99.76	99.80	
2	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai rencana tata ruang	87.70	87.80	89.40	89.45	89.50	87.70	89.32	88.54	88.56		100	100	99.04	99.01	
B Indikator Program																
1	Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	n.a	n.a	96.80	96.90	97.00	n.a	91.89	95.29	97.97			100	98.44	100	
2	Persentase jaringan irigasi kondisi baik	57.320	57.82	58.32	58.82	59.32	57.407	59.97	58.116	58.83		100	100	99.65	100	
3	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	86	87	88	89	90	86.73	93.90	94.52	95.32		100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan	46.00	47.00	48.00	49.00	50	46.14	46.59	22.544	69.04		100	99.13	46.97	100	



NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	drainase skala kawasan/kota sehingga tidak terjadi genangan															
5	Persentase Desa terfasilitasi kegiatan Bankeu/ Hibah	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100				100	100	
6	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	n.a	n.a	75	77.50	80	n.a	63.10	86.82	86.82			100	100	100	
7	Persentase Trotoar Kondisi Baik	n.a	n.a	60	61	62	n.a	n.a	75.663	73.93				100	100	
8	Persentase jalan kabupaten kondisi mantap	84.25	84.45	84.65	84.85	85.00	89.14	83.33	89.29	88.15		100	98.67	100	100	
9	Persentase jembatan kabupaten kondisi baik	92.54	92.84	93.13	93.43	93.73	92.285	92.878	92.88	88.72		99.72	100	99.73	94.96	
10	Persentase Tersedianya layanan	90	90	90	90	90	100	100	100	100.00		100	100	100	100	



NO	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	informasi jasa konstruksi															
11	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang	87.70	87.80	87.90	88.00	88.10	87.70	89.32	88.539	88.56		100	100	100	100	

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan bidang/urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung melaksanakan penyelenggaraan pelayanan umum terhadap masyarakat dan instansi lain. Masyarakat yang merupakan kelompok sasaran layanan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, dan lembaga atau organisasi, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung, Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung bekerjasama dengan Perangkat Daerah lain dalam penyelenggaraan pelayanan. Perangkat Daerah yang menjadi mitra antara lain :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
2. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
3. Satpol PP dan Damkar;
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Komunikasi dan Informatika;

Sedangkan dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung berupa dukungan data air minum perkotaan dan tenaga ahli dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Agung Kabupaten Temanggung.

BAB III**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH****3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026, guna menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

3.2 Isu Strategis

Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, maka faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung kami berusaha menyikapi beberapa isu terkait Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun permasalahan tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada Tabel. 3.1 sebagai berikut:

Tabel.3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Kondisi eksisting infrastruktur jaringan irigasi tingkat kerusakan lebih tinggi daripada kemampuan anggaran untuk rehabilitasi/pemeliharaannya	Jumlah daerah irigasi yang dikelola oleh Kabupaten Temanggung sebanyak 577 unit daerah irigasi dengan persentase kondisi baik sebesar 58,83%	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi belum tertangani secara keseluruhan untuk peningkatan kondisi baik karena keterbatasan anggaran daerah



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Akses air minum jaringan SPAM di wilayah perdesaan belum merata	kontur geografi dan topografi wilayah dan tata kelola SPAM yang belum optimal di tingkat masyarakat	Masih terdapat daerah yang belum terjangkau dan belum bisa mengakses air bersih melalui program Pengelolaan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum dari Pemerintah
3.	Adanya beberapa bangunan gedung yang sudah tidak memenuhi standar teknis sesuai dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018	Bangunan gedung telah berumur lebih dari 5 tahun dan belum ada rehabilitasi/ renovasi	Tidak ada alokasi dana untuk rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung
4.	Kondisi jalan kabupaten belum sesuai standar	Jalan yang ada belum sesuai dengan standar geometri dan struktur perkerasan jalan dikarenakan jalan yang ada mengikuti jalan eksisting terdahulu sehingga belum bisa mengakomodir meningkatnya pertumbuhan lalu lintas yang ada.	Keterbatasan anggaran daerah
5.	Kondisi Jembatan Kabupaten	Masih banyak jembatan yang mempunyai struktur dengan perhitungan pembebanan lama	Keterbatasan anggaran daerah
6.	Belum optimalnya penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Temanggung	Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang	Sosialisasi kepada masyarakat terkait rencana tata ruang belum dilakukan secara masif dan berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan permasalahan sebagaimana tabel 3.1 tersebut maka isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan



Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kondisi daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten Temanggung Sebesar 58,83%;
2. SPAM jaringan perpipaan yang belum menjangkau 100% penduduk Kabupaten Temanggung di daerah perdesaan;
3. Rehabilitasi/ renovasi bangunan gedung;
4. Dinamika perubahan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan penataan ruang;
5. Keterbatasan anggaran daerah;
6. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2024-2026

Tujuan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi Kabupaten Temanggung.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung. Yang akan didukung oleh 3 tujuan kinerja utama yang didukung oleh 10 sasaran kinerja yaitu :

1. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. Meningkatnya pembangunan pemuda dan kebudayaan;
 - c. Meningkatnya toleransi masyarakat;
 - d. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - e. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak.
2. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan sasaran meliputi:
 - a. Meningkatnya perekonomian daerah;
 - b. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas.



3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan bebas KKN, dengan sasaran meliputi :
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan informasi;
 - b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
 - c. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani.

Mengacu tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026, maka tujuan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 maka perlu ditetapkan sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Sasaran yang harus dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga terwujud peningkatan kesejahteraan masyarakat, penurunan pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Temanggung.

Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia menjadi salah satu kondisi kinerja yang harus diwujudkan, karena keberlanjutan proses pembangunan akan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung, yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Ketahanan sumberdaya alam dan lingkungan hidup fokus pada ketahanan sumber daya air, kualitas lingkungan hidup, penataan ruang, dan pengelolaan risiko bencana.

4.2 Cascading Kinerja PD

Cascading Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
1	Tujuan : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Infrastruktur				
2	Sasaran : Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana wilayah	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84,28	84,54	84,82
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,55	88,56	88,56
3	Program :					
1)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah		100	100	100
2)	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi kondisi baik		59,32	59,37	59,52
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi		97,9	97,9	97,9
3)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum		94,52	95	95,5
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari		100	100	100
4)	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik		68,15	68,2	68,25
5)	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase terlaksananya pembangunan gedung pemerintah		100	100	100
6)	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik		68,21	68,5	68,71
7)	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kondisi mantap		89,29	89,5	89,75
		Persentase jembatan dalam kondisi baik		94,00	94,30	94,50
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan		18,61	19,61	20,61



No.	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Sasaran		
				2024	2025	2026
8)	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang		88,55	88,56	88,56



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dapat dijabarkan sebagaimana Tabel 5.1.



Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Kebijakan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 2 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Sasaran 3 : Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur dan sarana dan prasarana wilayah	1. Pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi infrastruktur dan sarana prasarana wilayah 2. Pemeliharaan infrastruktur dan sarana prasarana wilayah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
					Program Penataan Bangunan Gedung
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
			Program Penyelenggaraan Jalan		
Optimalisasi pemanfaatan kawasan sesuai peruntukannya	Optimalisasi pemanfaatan Kawasan budidaya	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			



BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk tiga tahun mendatang.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang meliputi tentang program, kegiatan, sub kegiatan, dan indikator kinerja yang dilengkapi dengan data capaian pada tahun awal kegiatan serta dilengkapi oleh target kinerja program selama 3 tahun yang akan datang sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut :



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Awal Tahun Perenca naan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangk at Daerah Penangg ung Jawab	Lokasi	
							2024		2025		2026		2026				
							Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	1.03	URUBAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				100	92,917.03	100	93,381.82	100	93,846.53	100	93,846.53	DPUPR	Kabupaten Temanggung	
		1.03.01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	13,510.93	100	13,576.48	100	13,646.38	100	13,646.38	DPUPR	Kabupaten Temanggung	
		1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					19,245.99		19,342.22		19,438.93		19,438.93	DPUPR	Kabupaten Temanggung	
				Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	87,88	89,32	-	89,37	-	89,62	-	89,62	-	89,62	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	97,87	97,9	-	97,9	-	97,9	-	97,9	-	97,9	DPUPR	Kabupaten Temanggung



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
							2024		2025		2026		2026			
							Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					10,529.06		10,551.70		10,634.61		10,634.61	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	94,52	94,52	-	95	-	95,5	-	95,5	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	-	100	-	100	-	100	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung



Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Awal Tahun Perencana an	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung Jawah	Lokasi
							2024		2025		2026		2026			
							Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta	Target	Juta		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		1.03.06	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase saluran drainase kondisi baik	%	68,05	68,15	385,22	68,2	387,14	68,25	389,05	68,25	389,05	DPUPR	Kabupaten Temanggung
		1.03.05	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase terlaksananya pembangunan gedung pemerintah	%	-	100	10,00	100	11,00	100	12,00	100	12,00	DPUPR	Kabupaten Temanggung
		1.03.09	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase trotoar kondisi baik	%	68,21	68,21	210,00	68,5	211,05	68,71	212,11	68,71	212,11	DPUPR	Kabupaten Temanggung
		1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan					37,603,89		37,795,99		37,984,02		37,984,02	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Persentase jalan kondisi mantap	%	88,64	89,29	-	89,5	-	89,75	-	89,75	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Persentase jembatan dalam kondisi baik	%	92,88	94,00	-	94,30	-	94,50	-	94,50	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung
				Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	17,61	18,61	-	19,61	-	20,61	-	20,61	-	DPUPR	Kabupaten Temanggung
		1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	88,54	88,55	629,97	88,56	633,12	88,56	636,29	88,56	636,29	DPUPR	Kabupaten Temanggung



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2024-2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcome atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Indikator kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung, sebagaimana tabel 7.1 berikut:



Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Satuan	Target 2023	Tahun			Akhir RPD 2026
					2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas	Meningkatnya infrastruktur sarana dan prasarana masyarakat	Persentase Infrastruktur Kondisi Baik	%	84.00	84.28	84.54	84.82	84.82
		Persentase pemanfaatan tata ruang sesuai rencana tata ruang	%	89.50	88.55	88.56	88.56	88.56
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	59.32	59.32	59.37	59.52	59.52
		Cakupan Area Layanan Daerah Irigasi	%	97	97.9	97.9	97.9	97.9
		Cakupan rumah tangga yang mendapatkan akses air minum	%	90	94.52	95	95.5	95.5
		Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan air minum sehari-hari	%	-	100	100	100	100
		persentase saluran drainase kondisi baik	%	68.1	68.15	68.2	68.25	68.25
		Persentase Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemerintah	%	100	100	100	100	100
		Persentase Trotoar Kondisi Baik	%	62	68.21	68.5	68.71	68.71
		Persentase pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang	%	88.1	88.55	88.56	88.56	88.56
		Persentase Jalan Kondisi Mantap	%	85	89.29	89.5	89.75	89.75
		Persentase Jembatan dalam kondisi baik	%	93.73	94.00	94.30	94.50	94.50
		Persentase jalan dengan lebar sesuai standar berdasarkan fungsi jalan	%	-	18.61	19.61	20.61	20.61



Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung sebagaimana tabel 8.2 berikut:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026

No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian			Kondisi Akhir
					2024	2025	2026	
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Rasio	-	100	100	100	
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)						
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Rasio	-	100	100	100	
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)						
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	Rasio	97,97	97,9	97,9	97,9	
		Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten						
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota	%	95,32	100	100	100	
		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut						
5	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	86,64	89,29	89,50	89,75	
		Jumlah total panjang jalan Kabupaten						
6	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	%	-	100	100	100	
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota						
7	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	-	100	100	100	
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya						



BAB VIII PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk periode 3 (tiga) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Temanggung 2024-2026. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dan atau target kinerja sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.



Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2024-2026 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi Kabupaten Temanggung 2024-2026 dengan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Temanggung ini.

Temanggung, Januari 2023
**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN TEMANGGUNG**

HENDY WAHYU NOERHIDAYAT, S.T, M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19760810 200312 1 005